



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 00 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN BAGI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5256);
 3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

3. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Timur;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur;
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada Desa;
16. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah Dana yang dianggarkan untuk Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa serta Perangkat Desa;
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;
18. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;

19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
20. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang pedoman Penyaluran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 3

- (1) Setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan penghasilan tetap berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berhak atas Jaminan Kesehatan.
- (2) Pasangan suami dan istri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara dan/atau Pekerja Penerima Upah Non Penyelenggaraan Negara diwajibkan keduanya didaftarkan menjadi peserta oleh masing – masing pemberi kerja.

BAB IV SUMBER DANA DAN IURAN

Pasal 4

Sumber Dana Pemberian Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari :

- (1) Dana yang digunakan untuk pemberian Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Dana yang digunakan untuk pemberian Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari pos Alokasi Dana Desa (ADD) Khusus.

Pasal 5

Iuran Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- (1) Iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (2) Iuran 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1% (satu persen) ditanggung oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten yang dibebankan pada ADD khusus.
- (3) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, maka iuran 1% (satu persen) dari 100% (seratus persen) penghasilan tetapnya.
- (5) Bagi Perangkat Desa yang menjadi Penjabat Kepala Desa, maka iuran 1% (satu persen) dari penghasilan tetap yang paling besar.
- (6) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Kepala Desa dan Perangkat Desa terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

BAB V

MASA JAMINAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pemberian Jaminan Kesehatan dihitung sejak didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan dibayarkan iurannya.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, secara otomatis pemberian Jaminan Kesehatan diberhentikan.
- (3) Perubahan data Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dilaporkan ke BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.

BAB VI

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Jaminan Kesehatan dilakukan setelah adanya tagihan dari BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. BPJS Kesehatan mengajukan permohonan pembayaran kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur;
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi BPJS Kesehatan;
 - c. Apabila dokumen permohonan pembayaran BPJS Kesehatan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya meneruskan permohonan pembayaran BPJS Kesehatan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Lampung Timur;

d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur melakukan pemotongan iuran dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1 % (satu persen) dari Penghasilan Tetap dan 4 % (empat persen) dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, kemudian menyetor iuran tersebut sebesar 5 % (lima persen) ke rekening BPJS Kesehatan;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.


Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 07 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ZAIFUL BOKHARI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 07 Januari 2021

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,


PUJI RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 09.